## BAB I

**PENDAHULUAN**

#### Latar Belakang Masalah

Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia telah sering dilakukan oleh berbagai pihak. Namun dari semua upaya yang telah dilakukan, sengketa bersenjata masih tetap saja terjadi di era Globalisasi[[1]](#footnote-1) ini. Penggunaan senjata masih menjadi alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan sosial antar Negara.

Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas, karena tidak hanya berdampak bagi Negara yang terlibat konflik saja tapi juga terhadap Negara yang mempunya perhatian terhadap Negara yang terlibat konflik akan dampak yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang di dapatkan dari peperangan melainkan kerugian dan penderitaan bagi umat manusia. Dengan adanya sengketa bersenjata, hal ini mendekatkan umat manusia terhadap kematian atau kekerasan yang akan terjadi.

Konflik yang memicu terjadinya peperangan memang tidak jarang memakan banyak korban dan menimbulkan banyaknya efek kerugian akibat perang. Salah satu dari sekian banyak yang terkena efek perang adalah anak-anak . Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi dan tidak mengetahui sebab terjadinya perang itu sendiri. Namun meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan malah menjadi pelaku perang itu sendiri.

Fenomena tersebut dikenal dengan nama *Child Soldier* (tentara anak) yang kerap kali tidak menjadi fokus utama pemerintah ketika terjadinya perang. Sebagaimana dalam kasus tentara anak di Sudan Selatan, dimana konflik yang baru terjadi pada tahun 2013, tidak dipungkiri bahwa penggunaan tentara anak semasa perang ini telah banyak terjadi. Baik oleh pemerintah Sudan Selatan maupun pihak pemberontak

Sudan Selatan pada mulanya merupakan bagian kenegaraan Sudan Utara sejak tahun 1956, namun karena negara tersebut mengalami perpecahan dan konflik kekerasan yang berkepanjangan, kedua negara sepakat untuk mengakhiri perang saudara melalui Comprehensive Peace Agreement tahun 2005. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi Sudan Selatan untuk mengajukan referendum self-determination. Keberhasilan referendum tersebut ditunjukkan dengan deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan pada tanggal 9 Juli 2011. Sudan Selatan kemudian resmi menjadi negara termuda di dunia dan terdaftar sebagai anggota ke-193 di PBB[[2]](#footnote-2), sekaligus salah satu negara paling terbelakang dan penuh dengan perpecahan etnis yang belum terselesaikan, sehingga pembangunan negaranya masih diarahkan terutama pada state-building (membangun instansi pemerintah) dari pada nation-building (menempa interaksi state-society)[[3]](#footnote-3). Pada pertengahan Desember 2013, Sudan Selatan kembali mengalami krisis, hal ini dipicu dari perebutan kekuasaan politik antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon. Perkelahian antara tentara pemerintah, Sudan People‟s Liberation Army (SPLA), yang setia kepada presiden dan tentara yang mendukung Machar terjadi pada tanggal 16 Desember 2013. Argumen antar kelompok diyakini telah memicu bentrok yang menewaskan sekitar 20 orang.[[4]](#footnote-4) Laporan lain mengatakan bahwa pertempuran terjadi setelah Presiden Kiir memerintahkan penangkapan politisi yang dianggap menentang pemerintah. Kiir menuduh Machar dan pejabat SPLM lainnya mencoba menggulingkan pemerintahannya dan merencanakan kudeta. Machar membantah. Beberapa pejabat, termasuk Sekretaris Jenderal SPLM Pagan Amun, kemudian ditangkap[[5]](#footnote-5), sedangkan Machar melarikan diri ke Jonglei. Dua minggu setelahnya, konflik yang bermula dari persaingan politik internal ini berkembang menjadi konflik bersenjata dan perpecahan etnis di berbagai bagian negara yakni antara etnis Dinka yang mendukung presiden Kiir dan etnis Nuer yang mendukung Machar. Peperangan merebak dari ibukota Juba ke States of Unity, Upper Nile dan Jonglei, kesemuanya merupakan wilayah yang vital (wilayah industri minyak)[[6]](#footnote-6).

Pada malam tanggal 15 Desember 2013, sebuah baku tembak di Ibu Kota Sudan Selatan Juba antara penjaga Presiden yang setia kepada Presiden Salva Kiir di satu sisi, dan di sisi lain tentara yang setia kepada mantan wakil presiden, Riek Machar, memicu sebuah konflik nasional yang sejak saat itu telah membunuh ribuan warga sipil, memaksa 2,2 juta orang dari rumah mereka dan membuat banyak Negara menjadi krisis kemanusiaan. Ratusan anak telah terbunuh, ribuan orang telah terlibat dalam konflik tersebut dan ratusan ribu lainnya telah mengungsi. Konflik telah menghancurkan sector pendidikan, yang menyebabkan penutupan sekitar 70 persen sekolah di daerah dimana sebagian besar pertempuran telah terjadi.[[7]](#footnote-7) Sekitar 400.000 anak dipaksa keluar dari sekolah.[[8]](#footnote-8)

Perekrutan dan penggunaan tentara anak telah terjadi dalam konteks perang dimana kedua tentara, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan Pasukan Pembebasan Rakyat Sudan- dalam pasukan Oposisi dan sekutu mereka melakukan tindakan yang luar biasa. Kekejaman terhadap warga sipil. Dari jam-jam pertama konflik, warga sipil menjadi sasaran dan terbunuh karena etnis mereka. Di Juba, pada bulan Desember 2013, pasukan Dinka bersekutu dengan Kiir menembak, membunuh, mengumpulkan dan membantai ratusan pria Nuer (suku yang sama dengan Riek Machar) dan menahan, menyiksa dan memukul yang lain.

Dalam minggu-minggu berikutnya, pasukan yang terdiri dari tentara Nuer yang telah membelot dan bersekutu dengan pasukan “tentara putih” yang terdiri dari Nuer bersenjata, merebut kota Bor, Negara bagian Jonglei. Mereka menggeledah kota dan sekitarnya, menewaskan ratusan warga sipil Dinka yang meninggalkan jenazah mereka yang berserakan disekitar daerah tersebut.

Serangan oleh pemerintah dan pasukan oposisi antara pertengahan Desember 2013 dan pertengahan April 2013 di wilayah konflik Jonglei, Unity dan Upper Niler membuat ribuan warga sipil lainnya tewas dan kota-kota dijarah dan dihancurkan.[[9]](#footnote-9)

Periode ini paling berdarah dan destruktif sejak Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011 dari Sudan dan mungkin merupakan yang paling mengerikan dalam empat bulan terakhir dalam konflik intermiten di wilayah ini. Pelecehan brutal terhadap warga sipil terus berlanjut.[[10]](#footnote-10) Tidak adanya pertanggung jawaban atas kejahatan perang masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia telah memicu serangan baru dan pembunuhan dalam konflik saat ini.

Kekerasan, kejahatan, pelecehan dan balas dendam, terutama untuk anak laki-laki adalah bagian dari pertumbuhan bahkan sebelum konflik dimulai. Kehidupan bagi banyak orang di daerah Dinka dan Nuer dan komunitas penggarap ternak lainnya sejak tahun 2011 telah dirusak oleh konflik antar komunal yang meningkat dalam bentuk serangan ternak yang kejam dan serangan balas dendam ke desa-desa. Banyak pemberontakan bersenjata oleh milisi berbasis etnis juga telah terjadi dan anak laki-laki juga terlibat dalam pertempuran ini. Pemberontak dan pasukan pemerintah dalam upaya pemberontakan kontra mereka telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.[[11]](#footnote-11)

Masa anak-anak adalah masa dimana mereka berada disekolah dan bermain, dan tumbuh berkembang dengan cinta dan kasih sayang. Hal ini merupakan waktu yang paling berharga bagi masa anak-anak, dimana anak-anak dapat hidup bebas dari rasa takut, aman dari kekerasan, dan dilindungi dari segala macam pelecehan dan eksploitasi. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindugi hak-haknya agar tetap hidup.

Anak-anak yang dianggap sebagai penerus generasi bangsa merupakan korban yang paling rentan terhadap berbagai jenis konflik senjata, tidak hanya secara psikis maupun secara fisik. Dalam konflik bersenjata kerap kali anak-anak diikutsertakan dalam peperangan. Telah disebutkan dalam Global Report on Childs Soldier 2001[[12]](#footnote-12), lebih dari 300.000 anak dibawah usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi ataupun kelompok bersenjata bukan Negara dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata atau pekerjaan lain yang terlibat secara langsung konflik bersenjata. Anak-anak yang seharusnya memperoleh kebudayaan perdamaian*(culture of piece[[13]](#footnote-13)),* telah dididik oleh pelatihan militer serta mendapatkan kekerasan dan sudah terjun langsung dalam medan perang. Anak-anak yang yang seharusnya jauh dari segala macam bahaya, namun dalam situasi ini anak-anak justru ikut terlibat dalam konflik bersenjata serta sudah membawa senjata api sejak dini. Meskipun sebenarnya perekrutan anak-anak menjadi tentara bukanlah suatu fenomena baru, namun kini semakin banyak orang dewasa yang telah kehilangan nurani dan memaksa anak menjadi tentara. Anak-anak memang tidak seharusnya ikut berperang apalagi menjadi tentara. Kenyataannya banyak anak yang direkrut untuk berperang. Mereka dikerahkan di 75% wilayah konflik, baik sebagai anggota tentara regular maupun milisi, pemberontak, paramiliter. Sebanyak 80% dari anak-anak yang menjadi tentara itu berusia di bawah 18 tahun. Beberapa dari mereka bahkan berusia 8 tahun.

Karena banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) yang terjadi pada konflik di Sudan Selatan,United Nations Childrens Fund (UNICEF)merupakan sebuah organisasi yang pada awalnya didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak. Hal inilah yang mendasari UNICEF ikut campur tangan di dalamnya dan berperan untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan terutama hak asasi anak di daerah konflik. Sejak pertengahan 1980-an, badan kesejahteraan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan perannya untuk membebaskan anak-anak yang terikat dengan kekuatan bersenjata dan kelompok pemberontak di Afghanistan,Angola, Burundi, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Guinea Bissau, Liberia, Mozambik, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan dan Uganda. UNICEF itu sendiri telah menyediakan perawatan hingga pembinaan serta memberikan dukungan dana untuk menyukseskan implementasi program pembebasan tentara anak. Dengan adanya UNICEF dapat diharapkan anak-anak yang menjadi korban kurang perhatian baik itu dari pemerintah maupun pihak oposisi agar dapat lebih sejahtera.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia telah berkerja secara maksimal sehingga dapat mengahasilkan sebuah *Action Plan* yang disepakati oleh pihak pemerintah maupun pihak oposisi. UNICEF memainkan peran yang sangat penting dalam kasus tentara anak di daerah konflik, setidaknya ada 3 peran yang dimainkan oleh UNICEF yakni: Peran sebagai motivator, dijalankan dengan cara memberikan dorongan kepada masyarakat dunia agar lebih peduli, mendukung dan melindungi hak-hak anak. Peran sebagai Komunikator meliputi pengumpulan data yang akurat dilapangan untuk di laporkan ke forum serta membuat berbagai progam yang bertujuan untuk menanggulangi masalah tentara anak di Sudan Selatan. Yang terakhir peran sebagai perantara atau mediator dimana dimana lembaga tersebut mengupayakan dana, daya, upaya serta keahlian yang diperlukan untuk masyarakat, UNICEF melaksanakan perannya sebagai perantara dengan baik yakni sebagai perantara dalam pembebasan sejumlah anak-anak yang telah bergabung ke dalam kelompok bersenjata.

UNICEF hadir sebagai jawaban dari permasalahan pemerintah Sudan Selatan yakni sebagai suatu institusi yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak serta dapat membantu pemerintah Sudan Selatan untuk menciptakan suatu kedamaian dan stabilitas nasional. UNICEF sebagai suatu institusi memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk mengatasi suatu isu permasalahan yang dihadapi oleh suatu Negara. UNICEF sendiri tidak berkerja secara sendirian, namun berkerjasama dengan mitra lainnya seperti United Nation Mission South Sudan (UNMISS), Human Right Watch (HRW).

Adanya suatu permasalahan akan selalu berkaitan dengan kepentingan Negara, sehinggal hal ini membuat pemerintah Sudan Selatan memutuskan untuk bergabung dan mendekatkan diri dengan UNICEF dengan harapan agar permasalahan tentara anak dapat segara diselesaikan secara bersama. Terutama jika masalah ini telah menghalangi Negara dalam kehidupannya sehari-hari dan telah berdampak pada rakyatnya. Jika Negara meninggalkan keegoisannya, maka Negara tersebut bekerjasama dengan suatu institusi internasional yang dianggap relevan dan dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi agar dapat mencapai tujuannya.

Penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai sepak terjang UNICEF yang merupakan badan khusus yang menangani masalah anak-anak dalam menjalankan misi kemanusiaan di Sudan Selatan. Upaya, hambatan, ataupun prestasi yang diperoleh dalam menjalankan misi kemanusiaan tersebut menjadi lebih menarik dan wajib untuk di telaah lebih jauh. Selain itu konflik yang terjadi di Sudan Selatan dengan menggunakan anak sebagai tentara anak menjadi daya Tarik bagi penulis untuk secara lebih serius melakukan penelitian tentang masalah ini. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diberi judul “**PERAN UNICEFDALAM MENANGANI TENTARA ANAK DI KONFLIK SUDAN SELATAN”.**

#### Identifikasi Masalah& Batasan Masalah

##### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana program UNICEF dalam menangani tentara anak di konflik Sudan Selatan?
2. Bagaimana kondisi tentara anak di konflik Sudan Selatan?
3. Bagaimana upaya UNICEF dalam menangani permasalahan tentara anak di konflik Sudan Selatan?

##### Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas dan melihat begitu kompleksnya masalah penelitian, maka penulis melakukan pembatasan masalah dengan menitik beratkan pada permasalahan konflik Sudan Selatan pada tahun 2013 hingga 2015 serta peran UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di konflik Sudan Selatan dari tahun 2012 sampai 2017.

##### Rumusan Masalah

Guna mempermudah dalam menganalisa permasalahan tersebut yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, dan mengingat luasnya kajian dalam masalah ini, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian (*research problem*) sebagai berikut:

“**Bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan tentara anak di Sudan Selatan**?”

#### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani tentara anak di Sudan Selatan.
2. Untuk mengetahui kondisi tentara anak di konflik Sudan Selatan
3. Untuk mengetahui Upaya UNICEF dalam menangani permasalahan tentara anak di Sudan Selatan.

##### Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen masyarakat serta orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kegunaan akademik. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional khususnya pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai pelanggaran HAM dalam kasus perekruitan anak dalam sengketa bersenjata serta peran UNICEF dalam misi kemanusiaan.

#### Kerangka Teoritis dan Hipotesis

##### Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sumber ilmu dan landasan atau bahan pegangan untuk dan mengidentifikasi menganalisa kasus yang akan diteliti. Maka penulis menggunakan teori-teori dari para pakar yang ada dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dinamika konteks Hubungan Internasional belakangan inimenunjukan kecenderungan dan kelajiman bahwa lebih berhaluan pada kepentingan suatu Negara yang sedang berjalan dan memerlukan uluran tangan dari Negara lain untuk sama memberi sumbangan penyelesaian.Hubungan International merupakan fakta dimana fakta tersebut berkembang terus menerus dan melahirkan hal hal baru yang mengundang perhatian negara lain untuk melibatkan diri untuk pencapaian penyelesaian. Pergaulan masyarakat international memiliki pandangan yang berbeda, seperti dalam masalah perbedaan sistem negara, sistem ekonomi, ideologi etnik,agama, kebudayaan, industri dan kemampuan ilmu pengetahuan danteknologi yang bertaraf international dan terus bersaing dengan negara maju lainnya serta adanya perbedaan kepentingan maupun perpektif lainnya yang tak terduga akan terjadi seiring globalisasi yang semakin tersaingi oleh negara dengan negara yang lain.

Pengertian Hubungan Internasional menurut **Mas’oed** dalam bukunya *“ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi suatu kerangka analisis menyatakan istilah hubungan internasional”* di jelaskan sebagai berikut:

**“Untuk memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki hubungan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor Negara maupun non-negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional”[[14]](#footnote-14).**

Organisasi Internasional beserta dinamika Hubungan International yang terjadi di dalamnya,mengalami eksistensi yang cukup kuat dewasa ini. Sangat penting untuk kita mengetahui apa yang di maksud dengan Organisasi International Sumaryo Suryokusumo mengemukakan mengenai definisi dari Organisasi International, sebagai berikut:

**Organisasi International adalah organisasi yang di buat oleh anggota masyarakat international secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan mencipkan perdamaian dunia dalam tata hubungan international.Pada hakekatnya organisasi intrnational memiliki arti luas dan sempit.Secara luas, organisasi international meliputi organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat univrsal( *organijation of Universal Character*).Secara sempit hanya meliputi organisasi international public.PBB juga merupakan organisasi international yang memiliki tujuan utama dalam perjanjian *Atlantic Charter*.Contoh lain adalah *MEE,OPEC*,dan *ASEAN.***

Dalam perkembangannya, organisasi internasional terus berkembang dalam memainkan peranannya sebagai instrument dalam interaksi internasional. Organisasi internasional juga menjadi jembatan suatu negara untuk mempelajari lebih dalam tentang negara-negara lain di berbagai belahan dunia. Selain itu, Organisasi internasional juga diharapkan oleh masyarakat internasional agar mampu menjadi mediator terhadap negara-negara yang sedang mengalami konflik, baik itu konflik internal maupun eksternal.

Pembentukan suatu kerja sama untuk mencegah terjadinya instabilitas, telah dibentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dewasa ini menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menunjukan bagaimana Organisasi Internasional perkembangan dari waktu ke waktu yang di kemukakan oleh Ade Maman Suherman, bahwa kedua lembaga tersebut (LBB dan PBB), dibentuk dan dilatar belakangi karena perselisihan, dan peperangan antar umat manusia. Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) adalah merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utama adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem kolektif.

Selain penggunaan intervensi kemanusiaan melalui aksi militer atau menggunakan suatu pasukan keamanan di bawah komando PBB, sekarang ini terdapat pula intervensi kemanusiaa yang lebih halus yaitu dengan menggunakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bantuan ekonomi, sehingga seolah-olah PBB mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan.[[15]](#footnote-15) Intervensi kemanusiaan di tandai dengan terpenuhnya empat unsur, yaitu paksaan, pelanggaran terhadap kedaulatan, dilakukan oleh Negara, dan tidak berdasarkan kesepakatan atau konsensus.

Menurut J.L. Holzgrefe *Humanitarian Intervention*, yaitu:

“***the treat or use of force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens. Without the permission of the state within whose territory force applied (*Memperlakukan atau penggunaan kekerasan oleh Negara yang bertujuan uuntuk mencegah atau mengahiri pelanggaran luas dan pelanggaran berat hak asasi manusia dari individu selain warga negaranya sendiri. Tanpa izin dari Negara dalam yang berlaku wilayahnya diterapkan)**”.[[16]](#footnote-16)

Karena banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada konflik di Sudan Selatan. HAM itu sendiri menurut **Miriam Budiarjo:**

**“Hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, suku budaya, agama, maupun sebagainya.”**

Selanjutnya hal inilah yang menggerakan UNICEF untuk ikut campur tangan di dalamnya dan berperan untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan terutama hak asasi anak di daerah konflik.

Peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang menangani segala bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak-anak dimulai setelah Perang Dunia II berakhir, dimana anak-anak di Eropa pada saat itu sedang menghadapi krisis kelaparan dan terserang berbagai macam penyakit. Kemudian UNICEF dibentuk pada bulan Desember 1946 oleh PBB untuk membantu anak-anak di Eropa dalam menyediakan makanan, pakaian bersih, dan pelayanan kesehatan kepada mereka.[[17]](#footnote-17) Sejak saat itu pula UNICEF mulai berkembang dan beberapa negara di dunia satu per satu mulai menjadi anggota tetap UNICEF. UNICEF aktif dalam membantu memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban konflik, bencana alam, kemiskinan dan lainnya yang menyangkut hak-hak anak di seluruh dunia.

**Mochtar Mas’oed** menyampaikan definisi “peranan (*role)*, yaitu perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan posisi tersebut.”[[18]](#footnote-18)

UNICEF menjunjung tinggi Konvensi Hak Anak dan bekerja untuk menjamin kesetaraan bagi mereka yang didiskriminasi, khususnya pada anak perempuan dan perempuan dewasa. Organisasi ini aktif dilebih dari 190 negara dan wilayah melalui program negara dan Komite Nasional.[[19]](#footnote-19) Hak anak ini mencakup hak kesehatan, hak pendidikan serta hak hidup.

Konsep anak menurut Konvensi Hak Anak pada pasal 1, yaitu:

**“seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.**

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, baik itu dalam bentuk sosial, ekonomi, dan kekuasaan

Dalam pengertian lain, menurut **Wese Becker**:

“**konflik merupakan proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan**”.[[20]](#footnote-20)

Dalam situasi konflik atau perang, anak-anak semakin dibawa ke sistem peradilan internasional maupun nasional, baik secara korban dan saksi atau untuk diadili sebagai terdakwa. Pelanggaran yang terjadi terhadap anak-anak dimana mereka menjadi sasaran dalam sebuah konflik di Sudan Selatan mengakibatkan hak-hak mereka dirampas dan diabaikan. Konflik di Sudan ini merupakan konflik politik yang berubah menjadi konflik etnis.

Etnis menurut **Koentjaningrat** itu sendiri, yaitu:“**Etnis adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya akan terikat oleh kesadarannya akan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas yang dimiliki biasanya di perkuat dengan kesatuan bahasa.”**

Konflik di Sudan Selatan ini merupakan konflik yang berkepanjang dimana konflik yang saat ini terjadi berawal dari permasalahan konflik internal politik dan meluas ke etnis. Dimana konflik Etnis tersebut antara Dinka dan Nuer.Perang saudara yang terjadi di era kontemporer merupakan kelanjutan dari perang terdahulu. ketika suatu Negara pernah mengalami peristiwa konflik kekerasan maka secara signifikan berisiko mengalami episode kekerasan skala besar di kemudia hari.

Tidak ada definisi yang pasti tentang tentara anak, namun terdapat kesepahaman bersama yang juga ditulis oleh *The Coalition to Stop the Use of Child Soldier[[21]](#footnote-21)*bahwa tentara anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi anggota atau dipekerjakan untuk tentara pemerintah atau kelompok bersenjata lainnya, baik tentara regular maupun non-reguler.[[22]](#footnote-22)

Di Sudan Selatan, anak laki-laki di bawah 18 tahun secara berkelanjutan direkrut oleh militer, baik kelompok pemberontak maupun pemerintah Sudan Selatan sendiri dan mereka digunakan sebagai kombatan aktif. Anak-anak itu sendiri dapat dikatakan sebagai warga sipil yang seharusnya dilindungi dan aman dari berbagai macam kekerasan. Dalam konflik ini, anak-anak selama berada dalam kelompok bersenjata, telah menyia-nyiakan waktu pendidikannya hanya untuk berperang dibawah perintah komandan yang anak-anak itu sendiri tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian sebagai konklusi dari Latar Belakang dan Pemikiran yang telah di uraikan sebelumnya bahwa UNICEF merupakan salah satu Organisasi Internasional yang mengatasi permasalahan perekrutan anak sebagai tentara di Sudan Selatan. Berkenaan dengan uraian diatas maka penulis akan mengajukan beberapa asumsi, yaitu:

1. Konflik Sudan Selatan ini merupakan konflik yang berkepanjang dimana konflik-konflik yang sebelumnya pernah terjadi terulang kembali. Konflik yang berawal dari permasalahan politik internal, meluas ke permasaalahan etnis.
2. Penggunaan dan Perekrutan tentara anak dalam konflik ini, menjadi suatu isu yang harus ditangani oleh UNICEF sehingga UNICEF terlibat dalam konflik ini untuk menangani permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Sudan Selatan.
3. UNICEF sebagai organisasi internasional dapat melakukan intervensi kemanusiaan dalam konflik ini terkait masalah pelanggaran HAM serta hadir sebagai jawaban permasalahan terhadap isu tentara anak.
4. Anak dapat dikatakan sebagai tentara anak, jika ia yang berusia di bawah 18 tahun tergabung dalam kelompok militer.

##### Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka teori dan asumsi yang di kemukakan diatas yang merupakan suatu landasan berfikir, maka penulis dapat menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

“**Dengan adanya peran UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di Sudan Selatan sebagai Motivator, Komunikator dan Mediator, maka penggunaan tentara anak di Sudan Selatan dapat diminimalisir**.”

##### Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable dalam Hipotesis****(Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variable Bebas : peran UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di Sudan Selatan sebagai Motivator, Komunikator dan Mediator** | 1. **Peran UNICEF:**
2. **Motivator**

**Memberikan dorongan kepada masyarakat dunia agar lebih peduli terhadap hak-hak anak, khususnya kepada pihak yang berkonflik dan masyarakat Sudan Selatan.**1. **Komunikator**

**Pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan serta pengumpulan data yang akurat untuk dilaporkan kepada forum.**1. **Mediator**

**Mengupayakan dana, daya, upaya serta keahlian yang diperlukan untuk masyarakat.** | 1. **Data dan Fakta (**[**www.un.org/en/peacekeeping/Issues/ddr.shtml**](http://www.un.org/en/peacekeeping/Issues/ddr.shtml)**)**
2. **Data dan Fakta (**[**http://unicef.sectae.com/wp-content/uploads/2015/10/South-Sudan-HR.pdf**](http://unicef.sectae.com/wp-content/uploads/2015/10/South-Sudan-HR.pdf)**)**
3. **Data dan Fakta**

**(www.unicef.org/southsudan/strategic\_communication.pdf)** |
| **Variable Terikat :****Penggunaan tentara anak di Sudan Selatan dapat diminimalisir.** | 1. **Adanya kerjasama pihak pemerintah dan Oposisi dengan UNICEF dalam menangani permasalahan tentara anak berupa Action Plan**
2. **Terealisasikannya Action Plan**
3. **Adanya pelepasan tentara anak yang dilakukan oleh kelompok militer melalui program DDR**
 | 1. **Data dan Fakta**

[**https://www.unicef.org/southsudan/media\_14990.htm**](https://www.unicef.org/southsudan/media_14990.htm)1. **Data dan Fakta**

**https://www.hrw.org/report/2015/12/14/we-can-die-too/recruitment-and-use-child-soldiers-south-sudan** |

##### Skema Kerangka Teori

KONFLIK SUDAN SELATAN

1. Internal Politik
2. Etnis

SPLM DAN SPLM-IO

Pelanggaran HAM :

1. Serangan Terhadap Warga Sipil dan Pemukiman Penduduk
2. Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual
3. Pembunuhan Masal
4. Penyiksaan
5. Penculikan dan Perekrutan Anak-anak sebagai Tentara

PERAN UNICEF

Peran UNICEF:

1. Peran Motivator
2. Peran Komunikator
3. Peran Mediator

Kondisi setelah hadirnya UNICEF:

1. Pemerintah dan pihak Oposisi melakukan kerjasama dengan UNICEF melalui Action Plan untuk menghentikan konflik serta perekrutan dan penggunaan tentara anak.
2. Terealisasinya Program DDR UNICEF sehingga terjadi pelepasan tentara anak serta perbaikan psikis mantan tentara anak.
3. Mantan tentara anak, dikembalikan pada kelompoknya serta diberikan bantuan secara ekonomi dan hewan ternak

#### Metode dan Teknik Pengumpulan Data

##### Tingkat Analisis

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan maka harus dilakukan analisa. Dalam studi Hubungan Internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi demi memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisis yang digunakan ialah Induksionis.

##### Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan dan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulisakan menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Metode penelitian Deskriptif Analitis. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang telah ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
2. Metode Penelitian Historis. Digunakan untuk mngungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, untuk memberikan interpretasi dari *trend* yang naik-turun dari suatu keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan yang akan datang[[23]](#footnote-23), serta merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman di masa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungandan terus berlangsung saat ini terhadap konteks permasalahanyang dihadapi[[24]](#footnote-24). Terdapat perspektif historis, yaitu cara memandang fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau yang dapat dipergunakan untuk mendukung peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini.[[25]](#footnote-25)

##### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*literature*) dengan mempelajari informasi-informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat dimana penulis melakukan penelaahan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, dan lainnya. Terdapat pula sumber yang berasal dari perpustakaan, internet maupun instansi pemerintah, lembaga-lembaga resmi atau lembaga-lembaga penelitian lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data serta informasi didalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui cara, yakni penelitian kepustakaan (*library research)*, yaitu penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan, baik dari artikel ilmiah, dokumen-dokumen, media massa elektronik dan cetak, dan bahan-bahan tulisan lainnya seperti jurnal yang dapat menjadi pegangan dalam dasar-dasar teori yang berhubungan dengan masalah tersebut.

#### Lokasi dan Lamanya Penelitian

##### Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan di beberapa tempat yang dianggap membantu dalam proses penyusunan penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tentang lokasi penelitian di atas dan untuk memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, penulis memilih beberapa lokasi yang dianggap mampu menyediakan bahan ataupun data yang berguna bagi penelitian ini.

Adapun lokasi penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No.68, Kota Bandung

1. Perpustakaan Universitas Parahyangan.

Jl. Ciumbuleuit No.94, Kota Bandung.

##### Lamanya Penelitian

Penelitian diprogramkan selama 6 bulan, yaitu dimulai dari bulan Desember 2016 dan selesai pada bulan Mei 2017

#### Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka toritis, hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II OBYEK VARIABLE BEBAS**

Dalam bab ini berisi uraian awal mengenai tema atau masalah yang jadikan variable bebas suatu variable yang mempengaruhi atau variable penjelas.

**BAB III OBYEK VARIABLE TERIKAT**

Dalam bab ini penulis memaparkan variable yang dipengaruhi yaitu berisi uraian atau informasi umum atau hal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini penulis membahas jawaban terhadap hipotesis dan indikator indikator penelitian (baik indikator variable bebas maupun variable terikat) yang di deskripsikan dalam data, sub judul, dan materi, dalam bab ini berisi uraian data yang meenjawab indikator variable bebas dan variable terikat.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses peneliltian serta pembuktian dari hipotesis serta memuat kesimpulan penelitian yang telah diteliti.

1. Pengertian Globalisasi menurut Selo Soemardjan , yaitu suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat diseluruh dunia [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.bbc.com/news/worldafrica-14019202> dıakses pada tanggal 14 Februarı 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. International Rescue Committee*. 2014. Uprooted by Conflict: South Sudan’s Displacement Crisis* [pdf]. Didownload dari <http://www.rescue.org/sites/default/files/resourcefile/SouthSudan\_report\_v5.pdf> pada 214 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. C. Koos & T. Gutschke.2014.South Sudan Newest’s War: When Two Old Men Devide a Nation [pdf]. German Institute of Global and Area Studies,ISSN 2196-3940, No 2. Didownload dari http://www.giga hamburg.de/de/system/files/publications/gf\_international\_1402\_new.pdf pada 14 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. Heidelberg Institute for International Conflict Research. 2013. Disputes Non-Violent Crises and Limited Wars in South Sudan(SPLA defectors)[pdf]. Didownload dari <http://hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2013.pdf> pada 14 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. Encyclopedia Britannica. 2014. World Affairs: South Sudan. Britain: Encyclopedia Britannica Inc. Hal.490. [↑](#footnote-ref-6)
7. UNICEFpress release,“Amid conflict in South Sudan 400,000 Children Will Return to School”, February 19, 2015, http://www.unicef.org/media/media\_79847.html diakses 14 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. *ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. *New Sudan's New War: Pelanggaran oleh Pemerintah dan Pasukan Oposisi* , Agustus 2014. (https: // www. Hrw.org/report/2014/08/07/south-sudans-new-war/abuses-government-and-opposition-forces). Diakses pada 14 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. *They Burned it All: Destruction of Villages, Killings and Sexual Violence in South Sudan’s Unity State*, July 2015, https://www.hrw.org/report/2015/07/22/they-burned-it-all/destruction-villages-killings-and-sexual-violence-unity-state diakses pada 14 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. *They Are Killing Us: Abuses by Civilians in South Sudan's Pibor County* , September 2013, https://www.hrw.org/report/2013/09/12/they-are-killing-us/abuses-against-civilians-south-sudans-pibor-county diakses pada 14 Februari 2017 . [↑](#footnote-ref-11)
12. https://www.child-soldiers.org/shop/global-report-2001 , diakses pada tanggal 14 februari 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Culture of piece is a commitment to peace-building , mediation, conflict prevention and resolution , peace education , education for non-violence, tolerance, acceptance, mutual respect,intercultural and interfaith dialogue and reconciliation. Culture of peace based on UNESCO*  [↑](#footnote-ref-13)
14. Mas’oed, Mochtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi (Jakarta: LP3ES, 1994) hal. 28. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,* hlm. 295-296. [↑](#footnote-ref-15)
16. J.L. Holsgefe dan Robert O. Keohane. 2003. *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 278. [↑](#footnote-ref-16)
17. “*Our History*”, dalam [*http://www.unicef.org/about/who/index\_history.html*](http://www.unicef.org/about/who/index_history.html), diakses 12 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-17)
18. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op. Cit*., hal. 30 [↑](#footnote-ref-18)
19. “*Introduction*”, dalam [*http://www.unicef.org/about/who/index\_introduction.html*](http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html), diakses 12 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-19)
20. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 107. [↑](#footnote-ref-20)
21. The Coalition to Stop the Use of Child Soldier merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada bulan Mei 1998 yang memiliki tujuan untuk menghentikan perekruitan dan penggunaan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Organisasi ini merupakan gabungan dari Amnesty International, Defence for Children International, Human Rights Watch, dsb. [↑](#footnote-ref-21)
22. UNICEF,2008. Child Soldiers Global Report 2008. *The Coalition to Stop the Use of Child Soldier*:Geneva. Hal 9. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-23)
24. Iwan Gunawan, Op.Cit., hlm. 25 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)